

# STANDAR MUTU UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA  
2016

# Daftar Isi

<b>Daftar Isi</b> .....	<b>ii</b>
<b>Tujuan</b> .....	<b>1</b>
<b>Ruang Lingkup</b> .....	<b>1</b>
<b>Definisi</b> .....	<b>1</b>
<b>Referensi</b> .....	<b>2</b>
<b>Standar Mutu</b> .....	<b>4</b>
1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, serta Strategi Pencapaian .....	4
2. Tatapamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, dan Penjaminan Mutu.....	5
3. Mahasiswa dan Lulusan .....	8
4. Sumber Daya Manusia .....	12
5. Kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik .....	16
6. Pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi.....	18
7. Penelitian dan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama .....	23

## Tujuan

Menetapkan tolok ukur atau butir-butir mutu yang harus dipenuhi oleh di lingkungan Universitas Trunojoyo Madura (UTM) secara bertahap dan berkelanjutan.

## Ruang Lingkup

Isi standar mutu Fakultas mengacu pada standar Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) terdiri dari 7 standar yaitu: (1) Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, serta Strategi Pencapaian, (2) Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan dan Penjaminan Mutu, (3). Mahasiswa dan Lulusan,(4). Sumber daya manusia, (5). Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana Akademik, standar (6) Pembiayaan, Sarana dan Prasarana, serta Sistem Informasi dan (7) Penelitian, Pelayanan/Pengabdian kepada Masyarakat, dan Kerjasama.

Standar Mutu ini berlaku bagi universitas dan Fakultas di lingkungan Universitas Trunojoyo (UTM).

## Definisi

1. Standar mutu adalah seperangkat tolok ukur kinerja sistem pendidikan yang mencakup masukan, proses, hasil, keluaran serta manfaat pendidikan yang harus dipenuhi oleh unit-unit kerja. Suatu standar mutu terdiri atas beberapa parameter (elemen penilaian) yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengukur dan menetapkan mutu dan kelayakan unit kerja untuk menyelenggarakan program-programnya.
2. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) adalah sebuah badan yang dibentuk oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1994 melalui Kepmen. Dikbud No. 187/U/1994, tanggal 7 Agustus 1994. BAN PT bertugas. melaksanakan akreditasi program studi dan atau institusi perguruan tinggi di Indonesia secara handal, akuntabel dan bertanggungjawab.
3. Akreditasi adalah proses evaluasi dan penilaian mutu institusi atau program studi yang dilakukan oleh suatu tim pakar sejawat (tim asesor) berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan, atas pengarahannya suatu badan atau lembaga akreditasi mandiri di luar institusi atau program studi yang bersangkutan.
4. Universitas adalah penyelenggara pendidikan tinggi, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Fakultas/Program adalah Unsur Pelaksana Akademik yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Universitas.
6. Jurusan adalah unit pelaksana akademik di Fakultas yang melaksanakan pendidikan akademik Program Sarjana dan Pascasarjana; dan pendidikan profesi dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni tertentu. Jurusan dapat menyelenggarakan lebih dari satu program studi.
7. Program Studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan atau profesional yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai ilmu pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.
8. Dosen tetap adalah dosen yang diangkat dan ditempatkan sebagai tenaga tetap pada Perguruan Tinggi (PT) yang bersangkutan (bukan dosen pembina, dosen pinjaman, maupun dosen kontrakan) dalam bidang yang relevan dengan keahlian bidang studinya. Seorang dosen hanya dapat menjadi dosen tetap pada satu perguruan tinggi, dan mempunyai penugasan kerja minimum 20 jam/minggu.
9. Dosen tidak tetap adalah dosen yang tidak termasuk sebagai dosen tetap. Misalnya dosen luar biasa, dosen pembina, dosen pinjaman, dan dosen kontrakan.

10. Mahasiswa program reguler adalah mahasiswa yang mengikuti program pendidikan secara penuh waktu (baik kelas pagi, siang, sore, malam), dan di seluruh kampus.
11. Mahasiswa program non-reguler adalah mahasiswa yang mengikuti program pendidikan secara paruh waktu.
12. Mahasiswa transfer adalah mahasiswa yang masuk ke program studi dengan mentransfer mata kuliah yang telah diperolehnya dari PS lain, baik dari dalam PT maupun luar PT.

## Referensi

1. BAN-PT. 2008. Akreditasi Program Studi Sarjana. Buku I Naskah Akademik Akreditasi Program Studi Sarjana. Jakarta.
2. BAN-PT. 2008. Akreditasi Program Studi Sarjana. Buku II Standar dan Prosedur Akreditasi Program Studi Sarjana. Jakarta.
3. BAN-PT. 2008. Akreditasi Program Studi Sarjana. Buku IIIA Borang Akreditasi Sarjana. Jakarta.
4. BAN-PT. 2008. Akreditasi Program Studi Sarjana. Buku IIIB Borang Fakultas-Sekolah Tinggi. Jakarta.
5. BAN-PT. 2008. Akreditasi Program Studi Sarjana. Buku IV Panduan Pengisian Instrumen Akreditasi S1. Jakarta.
6. BAN-PT. 2008. Akreditasi Program Studi Sarjana. Buku V Pedoman Penilaian Instrumen Akreditasi Program Sarjana. Jakarta.
7. BAN-PT. 2008. Akreditasi Program Studi Sarjana. Buku VI Matriks Penilaian Instrumen Akreditasi Program Sarjana. Jakarta.
8. BAN-PT. 2008. Akreditasi Program Studi Sarjana. Buku VII Pedoman Asesmen Lapangan. Jakarta.
9. BAN-PT. 2008. Pedoman Evaluasi Diri. Untuk Akreditasi Program Studi dan Institusi Perguruan Tinggi. Jakarta.
10. BAN-PT 2008. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri. Jakarta.
11. BAN-PT 2009. Akreditasi Program Studi Magister. BUKU I Naskah Akademik. Edisi 7 Januari 2010. Jakarta
12. BAN-PT 2009. Akreditasi Program Studi Magister. BUKU II. Standart dan Prosedur. Edisi 7 Januari 2010. Jakarta
13. BAN-PT 2009. Akreditasi Program Studi Magister. Buku IIIA Borang Program Studi. Edisi 7 Januari 2010. Jakarta
14. BAN-PT 2009. Akreditasi Program Studi Magister. Buku IIIB Borang unit Pengelola Program Studi. Edisi 7 Januari 2010. Jakarta.
15. BAN-PT 2009. Akreditasi Program Studi Magister. Buku IV. Panduan Pengisian Borang Akreditasi. Edisi 7 Januari 2010. Jakarta.
16. BAN-PT 2009. Akreditasi Program Studi Magister. Buku VI. Matriks Penilaian Instrumen Akreditasi. Edisi 7 Januari 2010. Jakarta.
17. BAN-PT 2009. Akreditasi Program Studi Magister. Buku VII. Pedoman Asesmen Lapangan. Edisi 7 Januari 2010. Jakarta.
18. BAN-PT 2008. Akreditasi Program Studi Magister. Pedoman Evaluasi Diri. Edisi 7 Januari 2010. Jakarta.
19. Visi dan Misi Universitas Trunojoyo.
20. Statuta Universitas Trunojoyo.

21. Organisasi Tata Kelola Universitas Trunojoyo. Badan Layanan Umum. Departemen Pendidikan Nasional. Universitas Trunojoyo. 2011.
22. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Trunojoyo tahun 2011.
23. Program Kerja Rektor Universitas Trunojoyo, 2010 – 2014.
24. Buku Pedoman Pendidikan Universitas Trunojoyo 2011/2012.
25. Manual Mutu Universitas Trunojoyo. Tahun 2011.

# Standar Mutu

## 1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, serta Strategi Pencapaian

### 1.1 Visi dan misi Universitas/Fakultas ditetapkan oleh lembaga normatif Universitas/Fakultas.

1.1.1 Visi dan misi dikembangkan berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah yang baik, melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

· Ditemukan adanya bukti-bukti yang sahih dan andal tentang partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan yang ditunjukkan dengan adanya (1) rekam jejak tentang proses perumusan; (2) data dan informasi yang sahih dan andal; (3) analisa kondisi yang komprehensif; (4) asumsi-asumsi atau kondisi batas yang jelas.

1.1.2 Pengembangan visi dan misi Universitas/Fakultas melalui mekanisme yang akuntabel.

· Universitas/Fakultas memiliki visi dan misi yang ditetapkan oleh lembaga normatif yang dibuktikan dalam bentuk SK Senat.

1.1.3 Universitas/Fakultas memiliki instrumen dan kelengkapan mekanisme kontrol atas keterwujudan visi, keterlaksanaan misi dan ketercapaian tujuan melalui strategi-strategi yang dikembangkan.

· Ditemukan bukti-bukti yang sahih dan andal berupa; (1) ada rumusan strategi yang jelas di tingkat Universitas, tingkat manajemen menengah (fakultas/program), dan ditingkat bawah (jurusan dan unit-unit setara lainnya); (2) piranti pendukung (kebijakan dan prosedur) yang memfasilitasi keterwujudan visi, keterlaksanaan misi, dan ketercapaian tujuan, dan berjalannya strategi-strategi yang dikembangkan; (3) instrumen pengukur keterwujudan visi, keterlaksanaan misi, dan ketercapaian tujuan; (4) mekanisme kontrol keterwujudan visi, keterlaksanaan misi, dan ketercapaian tujuan.

1.1.4 Universitas/Fakultas menetapkan tonggak-tonggak capaian (*milestones*) tujuan sebagai penjabaran atau pelaksanaan Renstra.

· Ditemukan adanya bukti-bukti yang jelas tentang; (1) rumusan tujuan bertahap yang akan dicapai pada kurun waktu tertentu; (2) tonggak-tonggak capaian tujuan dalam setiap periode kepemimpinan Universitas/Fakultas; (3) mekanisme kontrol ketercapaian dan tindakan perbaikan untuk menjamin pelaksanaan tahap-tahap pencapaian tujuan.

1.1.5 Kejelasan dan kerealistikan visi, misi, tujuan, dan sasaran, serta strategi pencapaian sasaran.

1.1.5.1 Kejelasan dan kerealistikan visi, misi, tujuan, dan sasaran.

· Memiliki visi, misi, tujuan, dan sasaran yang: sangat jelas; sangat realistik; saling terkait satu sama lain; melibatkan dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, alumni dan masyarakat.

1.1.5.2 Strategi pencapaian sasaran dengan rentang waktu yang jelas dan didukung oleh dokumen. Strategi pencapaian sasaran:

· Dengan tahapan waktu yang jelas dan sangat realistik.  
· Didukung dokumen yang sangat lengkap.

### 1.2 Visi dan misi dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan.

1.2.1 Sosialisasi visi dan misi Universitas/Fakultas dilaksanakan secara berkala kepada pemangku kepentingan.

· Visi dan misi Universitas/Fakultas disosialisasikan kepada semua pemangku kepentingan secara berkala.

- 1.2.2 Visi dan misi Universitas/Fakultas dijadikan pedoman, panduan, dan rambu-rambu bagi semua pemangku kepentingan internal serta dijadikan acuan pelaksanaan Renstra, keterwujudan visi, keterlaksanaan misi, ketercapaian tujuan melalui strategi-strategi yang dikembangkan.

· Ditemukan bukti-bukti yang sah dan andal bahwa visi dan misi; (1) dipahami dengan baik dan dijadikan acuan pelaksanaan Renstra pada semua tingkat unit kerja; (2) dijadikan rambu-rambu, panduan atau pedoman bagi semua pemangku kepentingan internal.

## **2. Tatapamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, dan Penjaminan Mutu**

### **2.1 Tatapamong menjamin terwujudnya visi, terlaksanakannya misi, tercapainya tujuan, berhasilnya strategi yang digunakan secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil.**

- 2.1.1 Universitas/Fakultas memiliki tata pamong yang memungkinkan terlaksananya secara konsisten prinsip-prinsip tata pamong, terutama yang terkait dengan pelaku tata pamong (aktor) dan sistem ketatapamongan yang baik (kelembagaan, instrumen, perangkat pendukung, kebijakan dan peraturan, serta kode etik).

· Ditemukan bukti-bukti tertulis, data dan informasi yang sah dan andal bahwa seluruh unsur tatapamong menjamin penyelenggaraan Universitas/Fakultas yang; (1) kredibel (2) transparan (3) akuntabel (4) bertanggung jawab (5) adil.

### **2.2 Memiliki struktur organisasi yang efektif sesuai dengan kebutuhan institusi serta sistem pengelolaan dan operasi yang berlaku, lengkap dengan deskripsi tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab yang jelas.**

- 2.2.1 Struktur organisasi yang lengkap dan efektif sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan dan pengembangan Universitas/Fakultas yang bermutu.

· Ada bukti, kelengkapan dan keefektifan, serta dokumentasi mengenai struktur organisasi meliputi organ-organ: (1) Pimpinan institusi; (2) Senat; (3) Pelaksana kegiatan akademik; (4) Unit pelaksana administrasi, pelayanan dan pendukung; (5) Unit monitoring dan evaluasi penjaminan mutu.  
· Dilengkapi dengan deskripsi yang jelas tentang tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing secara tertulis.

- 2.2.2 Kelengkapan struktur organisasi yang memiliki wewenang dalam melaksanakan tujuh fungsi manajemen berikut: (1) perencanaan, (2) pengorganisasian, (3) pengembangan staf, (4) pengawasan, (5) pengarahan, (6) representasi, dan (7) penganggaran.

· Struktur organisasi memiliki wewenang semua fungsi manajemen dan mampu menggerakkan fungsi lembaga secara efisien.

- 2.2.3 Kelembagaan kode etik.

· Ada wadah yang resmi untuk menyelesaikan masalah pelanggaran kode etik di Universitas/Fakultas yang: (1) bertanggung jawab, (2) akuntabel, (3) transparan, (4) kredibel, (5) adil.

- 2.2.4. Sosialisasi kode etik

· Ada bukti tentang sosialisasi kode etik melalui: (1) Pertemuan khusus; (2) Media cetak; (3) Media elektronik; (4) Yang terdokumentasi dengan baik.

**2.3 Kepemimpinan Universitas/Fakultas memiliki karakteristik: kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, kepemimpinan public.**

2.3.1 Karakteristik kepemimpinan yang efektif.

- Kepemimpinan Universitas/Fakultas memiliki karakteristik: (1) kepemimpinan operasional; (2) kepemimpinan organisasional; (3) kepemimpinan public.

**2.4 Renstra disusun dan disosialisasikan oleh Universitas/Fakultas kepada semua pemangku kepentingan.**

2.4.1 Partisipasi pemangku kepentingan dalam menyusun Renstra.

- Renstra disusun dengan partisipasi aktif pemangku kepentingan yang mencakup unsur-unsur: Pimpinan unit, Dosen, Karyawan, Mahasiswa, dan Pemangku kepentingan eksternal.

2.4.2 Sosialisasi Renstra secara efektif dan intensif

- Renstra disosialisasikan kepada: (1) Pimpinan unit; (2) Dosen; (3) Mahasiswa; (4) Karyawan; (5) Pemangku kepentingan eksternal. Dengan cara: (1) Pertemuan khusus; (2) Media cetak; (3) Media elektronik.

**2.5 Renstra dilaksanakan dalam bentuk program-program yang terintegrasi pada semua unit kerja, dimonitor, dievaluasi dan ditindaklanjuti hasilnya secara teratur dan efektif.**

2.5.1 Pelaksanaan Renstra dalam bentuk program yang terintegrasi.

- Unit-unit kerja memiliki bukti-bukti program yang terintegrasi yang sejalan dengan rencana strategi Universitas/Fakultas dan ada bukti-bukti pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta tindaklanjut dalam bentuk laporan.

**2.6 Memiliki prosedur yang komprehensif, mencakup mekanisme untuk melakukan perencanaan dan implementasi kebijakan-kebijakan Universitas/Fakultas/Program.**

2.6.1 Prosedur perencanaan dan implementasi kebijakan Universitas/Fakultas.

- Terdapat bukti yang menunjukkan adanya dokumen tentang: (1) Manual Prosedur (MP) mengenai perencanaan, pengembangan serta implementasi kebijakan-kebijakan Universitas/Fakultas; (2) sistem monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan setiap kebijakan Universitas/Fakultas; (3) laporan bulanan/ semesteran mengenai hasil monitoring dan evaluasi; (4) tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi.

**2.7 Universitas/Fakultas memiliki analisis jabatan, deskripsi tugas, program peningkatan kompetensi manajerial yang menjamin terjadinya proses pengelolaan yang efektif dan efisien di setiap unit kerja.**

2.7.1 Program peningkatan kompetensi manajerial untuk menjamin proses pengelolaan yang efektif dan efisien di setiap unit.

- Ada bukti bahwa Universitas/Fakultas memiliki (1) rancangan dan analisa jabatan; (2) uraian tugas; (3) prosedur kerja; (4) program peningkatan kompetensi manajerial yang sistematis untuk pengelola unit kerja. Menggambarkan efektifitas dan efisiensi manajemen operasi di setiap unit kerja.

**2.8 Menyebarkan hasil kinerja Universitas/Fakultas secara berkala kepada pemangku kepentingan sebagai bentuk akuntabilitas publik.**



2.8.1 Diseminasi hasil kerja Universitas/Fakultas sebagai akuntabilitas publik

- Universitas/Fakultas secara bertanggung jawab menyebarluaskan hasil kerjanya secara berkala kepada semua *stakeholders*, minimal setiap tahun.

**2.9 Memiliki sistem audit internal yang efektif dilengkapi dengan kriteria dan instrumen penilaian serta menggunakannya untuk mengukur kinerja setiap unit kerja.**

2.9.1 Sistem audit internal yang efektif, menggunakan kriteria dan instrumen untuk mengukur kinerja setiap unit.

- Universitas/Fakultas memiliki kriteria dan instrumen penilaian, menggunakannya untuk mengukur kinerja setiap unit, dan hasil pengukurannya digunakan serta didesiminasikan dengan baik.

**2.10 Universitas/Fakultas menjalankan sistem penjaminan mutu yang didukung dengan adanya bukti-bukti berupa manual, dan pelaksanaannya.**

2.10.1 Keberadaan dan efektivitas unit pelaksana penjaminan mutu.

- Memiliki unit penjaminan mutu yang telah sepenuhnya melakukan proses penjaminan mutu.

2.10.2 Keberadaan Dokumen Mutu.

- Ada bukti bahwa Universitas/Fakultas memiliki Dokumen Mutu yang lengkap. meliputi: (1) Manual Mutu; (2) Standar Mutu; (3) Manual Prosedur; (4) Instruksi Kerja; (5) Dokumen Pendukung.

2.10.3 Implementasi penjaminan mutu.

- Penjaminan mutu sudah berjalan di seluruh unit kerja mencakup siklus perencanaan, analisis dan evaluasi, tindakan perbaikan yang dibuktikan dalam bentuk laporan *monev* dan audit.

2.10.4 Monitoring dan evaluasi hasil penjaminan mutu minimal di bidang pendidikan, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, aset, sarana prasarana.

- Ada bukti tentang pelaksanaan dan pencapaian sasaran penjaminan mutu minimal dibidang (1) pendidikan;(2) penelitian;(3) pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat yang terdokumentasi dan disosialisasikan dengan baik.

**2.11 Universitas/Fakultas memiliki rekaman data yang diolah menjadi informasi untuk memungkinkan pelacakan kembali data dan informasi yang diperlukan serta memberikan peringatan dini kepada pihak yang melakukan tindakan perbaikan.**

2.11.1 Sistem perekaman data dan informasi yang efisien dan efektif.

- Ada bukti tentang sistem perekaman data dan informasi yang mudah dilacak dan digunakan secara efektif untuk memerikan peringatan dini agar segera dilakukan tindakan perbaikan.

**2.12 Universitas/Fakultas memiliki komitmen institusi untuk menyediakan dana yang menjamin upaya peningkatan mutu internal serta akreditasi, secara terus menerus.**

2.12.1 Komitmen penyediaan dana untuk menjamin mutu internal dan akreditasi.

- Ada bukti tentang alokasi dana khusus yang sangat mendukung program penjaminan mutu internal dan akreditasi secara berkelanjutan.

**2.13 Universitas/Fakultas memiliki pedoman pembukaan dan penutupan jurusan/program studi yang diterbitkan oleh Universitas/Fakultas dan dapat diakses dengan mudah.**

2.13.1 Pedoman pembukaan dan penutupan jurusan/program studi yang diterbitkan oleh Universitas/Fakultas.

- Ada bukti tertulis berupa pedoman tentang pembukaan dan penutupan jurusan/program studi yang mudah diakses oleh semua pemangku kepentingan.

**2.14 Universitas/Fakultas memiliki data dan informasi mutakhir tentang peringkat serta masa berlaku akreditasi nasional/internasional dari semua program studi.**

2.14.1 Data dan informasi mutakhir tentang peringkat dan masa berlaku akreditasi program studi.

- Ada bukti informasi mutakhir yang terdokumentasi mengenai status akreditasi semua jurusan/program studi secara lengkap dan mudah diakses melalui *website* internet.

**2.15 Jumlah jurusan/program studi S1 (untuk Universitas/Fakultas) dengan peringkat "A" yang masih berlaku.**

2.15.1 Prosentase jurusan/program studi S1 (untuk Universitas/Fakultas) dengan peringkat "A" yang masih berlaku.

- Prosentase jumlah jurusan/program studi dengan akreditasi A > 70%.

### **3. Mahasiswa dan Lulusan**

**3.1 Universitas/Fakultas memiliki sistem rekrutmen dan seleksi mahasiswa baru yang menjamin mutu, ekuitas, aksesibilitas, dan menggunakannya secara konsisten dan efektif**

3.1.1 Sistem penerimaan mahasiswa baru disusun secara lengkap, dan dilaksanakan secara konsisten.

- Ada bukti berupa dokumen mutu dan pelaksanaannya secara konsisten tentang penerimaan mahasiswa baru yang memuat unsur-unsur berikut: (1) Kebijakan/pendekatan penerimaan mahasiswa baru; (2) Kriteria penerimaan mahasiswa baru; (3) Prosedur penerimaan mahasiswa baru; (4) Instrumen; penerimaan mahasiswa baru; (5) Sistem pengambilan keputusan.

3.1.2 Sistem penerimaan mahasiswa baru mampu menjamin mutu, ekuitas, aksesibilitas secara efektif.

- Sistem penerimaan mahasiswa baru yang ada menghasilkan mahasiswa yang bermutu, mencerminkan ekuitas dan aksesibilitas yang ditunjukkan dengan: (1) Pemenuhan persyaratan mutu mahasiswa yang ditentukan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan; (2) Rasio antara pendaftar dengan yang diterima; (3) Rasio antara yang diterima dengan daya tampung.

3.1.3 Ketersediaan dokumen tentang penerimaan mahasiswa baru dan pelaksanaannya.

- Tersedia dokumen tentang penerimaan mahasiswa baru dan dilaksanakan secara konsisten.

3.1.4 Rasio calon mahasiswa yang melamar dibanding calon mahasiswa yang diterima.

- Rasio calon mahasiswa yang melamar dibanding calon mahasiswa yang diterima > 4:1.

3.1.5 Motivasi penerimaan mahasiswa transfer.

Alasan menerima mahasiswa transfer seharusnya untuk meningkatkan layanan pendidikan. Penerimaan mahasiswa transfer dilakukan dengan proses seleksi yang baik/ketat dalam upaya tetap menjaga mutu, tidak hanya karena pertimbangan ekonomi semata.

1. Alasan penerimaan untuk meningkatkan layanan pendidikan.

- 2. proses dilakukan secara ketat dan baik.
- 3. mahasiswa yang diterima bermutu akademik tinggi.

3.1.6 Rasio mahasiswa baru transfer terhadap mahasiswa baru reguler, atau terhadap mahasiswa baru bukan transfer.

Penilaian butir ini dihitung dengan cara berikut:

$T_{MBT}$  = total mahasiswa baru transfer untuk program reguler dan non-reguler

$T_{MB}$  = total mahasiswa baru bukan transfer untuk program reguler dan non-reguler

$$RM = \frac{T_{MBT}}{T_{MB}}$$

- $RM < 0.25$  (RM kurang dari 0.25).

3.1.7 Daya tarik Universitas/Fakultas secara nasional, berupa penyebaran mahasiswa yang berasal dari berbagai propinsi.

- Mahasiswa berasal dari > 30% dari berbagai propinsi di Indonesia.

3.1.8 Pedoman seleksi calon mahasiswa baru disusun secara lengkap.

- Ada bukti berupa dokumen pedoman seleksi mahasiswa baru yang dilengkapi dengan:(1) Pendekatan seleksi;(2) Prosedur seleksi;(3) Kriteria seleksi;(4) Instrumen, dan(5) Cara pengambilan keputusan.

3.1.9 Sistem untuk memberikan peluang dan menerima mahasiswa dari golongan tidak mampu dan cacat fisik.

- Ada bukti tertulis tentang sistem untuk memberikan peluang dan menerima mahasiswa dari golongan tidak mampu atau cacat fisik secara terbatas dalam jumlah dan jenis, serta bukti komitmen penyediaan fasilitas dan kelengkapan yang memadai.

3.1.10 Penerapan prinsip-prinsip ekuitas.

- Profil mahasiswa yang diterima menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan perlakuan atas dasar gender, status sosial, ras, agama, latar belakang budaya, dan politik.

3.1.11 Penerapan prinsip pemerataan daerah asal mahasiswa.

- > 50% propinsi terwakili.

3.1.12 Lulusan: Rata-rata masa studi lulusan dan IPK rata-rata, upaya pengembangan dan peningkatan mutu lulusan.

Rata-rata masa studi lulusan dan rata-rata IPK.

Penilaian butir ini dihitung dengan cara berikut:

$$\text{Skor akhir} = \frac{\text{Jumlah skor seluruh PS S-1 atau S-2 atau S-3}}{\text{Banyaknya PS S-1 atau S-2 atau S-3}}$$

Perhitungan skor untuk masing-masing jurusan/program studi yang dikelola Universitas/Fakultas adalah sebagai berikut:

Untuk PS S-1	(a) Rata-rata masa studi (MS) 1: MS $\geq$ 5.5 tahun 2: $5 \leq MS < 5.5$ tahun 3: $4.5 \leq MS < 5$ tahun 4: $MS < 4.5$ tahun
	(b) Rata-rata IPK 1: 2.00 – 2.25 2: 2.26 – 2.50 3: 2.51 – 2.75 4: > 2.75
Untuk PS S-2	(a) Rata-rata masa studi (MS) 1: MS $\geq$ 2.75 tahun 2: $2.50 \leq MS < 2.75$ tahun 3: $2.25 \leq MS < 2.50$ tahun

	4: MS < 2.25 tahun
	(b) Rata-rata IPK (RIPK) 1: $3.00 \leq R_{IPK} \leq 3.20$ 2: $3.20 < R_{IPK} \leq 3.40$ 3: $3.40 < R_{IPK} \leq 3.60$ 4: $R_{IPK} > 3.60$
Untuk PS S-3	(a) Rata-rata masa studi (MS) 1: MS $\geq 3.75$ tahun 2: $3.50 \leq MS < 3.75$ tahun 3: $3.25 \leq MS < 3.50$ tahun 4: MS < 3.25 tahun
	(b) Rata-rata IPK (RIPK) 1: $3.00 \leq R_{IPK} \leq 3.30$ 2: $3.30 < R_{IPK} \leq 3.60$ 3: $3.60 < R_{IPK} \leq 3.80$ 4: $R_{IPK} > 3.80$

$$\text{Skor jurusan/program studi} = \frac{\text{skor a} + \text{skor b}}{2}$$

• Skor akhir > 3,5.

3.1.13 Upaya pengembangan dan peningkatan mutu lulusan, serta pemanfaatan lulusan/alumni bagi peningkatan mutu program studi.

Upaya yang dilakukan dapat berupa:

1. Penggalangan dana.
2. Sumbangan fasilitas.
3. Masukan untuk perbaikan proses pembelajaran.
4. Pengembangan jejaring.

- Ada upaya, dilaksanakan dengan baik.
- Hasilnya sangat efektif.
- Mencakup keempat upaya.

### 3.2 Universitas/Fakultas mampu memberikan akses dan layanan kepada mahasiswa yang secara efektif dimanfaatkan untuk membina dan mengembangkan penalaran, minat dan bakat, bimbingan karir, dan kesejahteraan.

3.2.1 Akses dan layanan kepada mahasiswa untuk membina dan mengembangkan penalaran, minat dan bakat, kesejahteraan, bimbingan karir.

- Ada bukti tentang aksesibilitas dan layanan unit-unit pembinaan dan pengembangan bidang: (1)minat dan bakat; (2)penalaran; (3)kesejahteraan; (4)bimbingan karir.

3.2.2 Pemanfaatan unit-unit layanan yang disediakan oleh Universitas/Fakultas secara efektif.

- Ada bukti tentang pemanfaatan unit-unit layanan mahasiswa yang didukung dengan tersedianya:(1) dana;(2) sarana dan prasarana;(3) pembimbingan;(4) agenda kegiatan yang terdokumentasi dengan baik.

3.2.3 Peningkatan partisipasi mahasiswa dalam kegiatan ilmiah dan dalam bidang minat dan bakat pada tingkat lokal/ nasional/ internasional.

- Ada bukti partisipasi pada semua kegiatan mahasiswa, yaitu:(1) Penalaran; (2) Minat dan Bakat;(3) ada tingkat lokal, nasional, dan internasional.

3.2.4 Peningkatan partisipasi mahasiswa dalam kegiatan ilmiah dan dalam bidang minat dan bakat pada tingkat lokal/ nasional/ internasional.

- Ada bukti partisipasi pada semua kegiatan mahasiswa, yaitu:(1) Penalaran; (2) Minat dan Bakat;(3) ada tingkat lokal, nasional, dan internasional.

3.2.5 Peningkatan prestasi mahasiswa dalam kegiatan ilmiah dan dalam bidang minat dan bakat pada tingkat lokal/ nasional/ internasional.

✓ Ada bukti prestasi pada semua kegiatan mahasiswa, yaitu:(1) Penalaran; (2) Minat dan Bakat;(3) ada tingkat lokal, nasional, dan internasional.

### **3.3 Universitas/Fakultas memiliki kode etik mahasiswa, melakukan sosialisasi, dan menerapkan secara konsisten.**

3.3.1 Keberadaan kode etik mahasiswa.

✓ Ditemukan bukti tentang adanya dokumen kode etik mahasiswa yang:(1) Jelas;(2) Komprehensif;(3) Realistis untuk Universitas/Fakultas yang bersangkutan.

3.3.2 Sosialisasi kode etik mahasiswa.

✓ Ada bukti tentang sosialisasi kode etik mahasiswa melalui: (1) Pertemuan khusus; (2) Media cetak; (3) Media elektronik; (4) Yang terdokumentasi dengan baik.

3.3.3 Penerapan kode etik mahasiswa dan hasilnya.

✓ Ada bukti penerapan kode etik mahasiswa yang menghasilkan peningkatan perilaku etis mahasiswa: (1) Dalam penulisan karya ilmiah dan populer; (2) Dalam disiplin mengikuti kegiatan akademik; (3) Terhadap lingkungan.

### **3.4 Layanan kemahasiswaan.**

3.4.1 Kepemilikan instrumen survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan.

✓ Ada bukti tentang kepemilikan instrumen untuk mengukur kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan, yang memiliki: (1) Validitas; (2) Reliabilitas;(3) Mudah digunakan.

3.4.2 Pelaksanaan survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan kegiatan kemahasiswaan.

✓ Ada bukti laporan tentang hasil survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan kegiatan kemahasiswaan yang:(1) Komprehensif;(2) Dianalisis dengan metodologi yang tepat;(3) Disimpulkan dengan baik;(4) Digunakan untuk perbaikan sistem manajemen layanan kegiatan kemahasiswaan;(5) Mudah diakses oleh pemangku kepentingan.

### **3.5 Universitas/Fakultas memiliki sistem evaluasi untuk mencapai angka efisiensi edukasi yang ideal.**

3.5.1 Pemilikan sistem evaluasi untuk mencapai angka efisiensi edukasi yang efektif.

✓ Ada bukti tentang kepemilikan sistem evaluasi yang efektif yang mencakup:(1) Kebijakan dan strategi untuk mendorong seluruh jurusan/program studi melakukan proses pencapaian efisiensi edukasi yang ditetapkan oleh institusi;(2) Instrumen yang sah dan andal disesuaikan dengan kondisi Universitas/Fakultas;(3) Monitoring dan evaluasi proses pencapaian efisiensi edukasi yang telah ditetapkan;(4) Tonggak pencapaian serta tindak lanjut untuk mencapai angka efisiensi edukasi yang ideal.

### **3.6 Universitas/Fakultas memiliki mekanisme yang menjamin evaluasi hasil pelacakan lulusan yang digunakan sebagai umpan balik bagi institusi dalam menentukan kebijakan akademik.**

3.6.1 Pemilikan sistem evaluasi lulusan yang efektif.

✓ Ada bukti tentang kepemilikan sistem evaluasi yang efektif yang mencakup; (1) Kebijakan dan strategi dan komitmen institusi untuk mendorong seluruh jurusan/program studi melakukan proses pelacakan dan evaluasi lulusan;(2) Instrumen yang sah dan andal disesuaikan dengan kondisi Universitas/Fakultas;(3) Monitoring dan evaluasi keefektifan proses pelacakan dan pemberdayaan lulusan;(4) Tonggak pencapaian serta tindak lanjut untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.

3.6.2 Pemilihan mekanisme yang menjamin evaluasi hasil pelacakan lulusan digunakan sebagai umpan balik bagi institusi dalam menentukan kebijakan akademik.

✓ Ada bukti laporan tertulis hasil pelacakan lulusan yang dievaluasi dan dianalisis, serta hasilnya digunakan secara konsisten sebagai umpan balik bagi institusi dalam menentukan kebijakan akademik.

**3.7 Universitas/Fakultas memiliki layanan untuk pengembangan karir dalam berbagai bentuk program yang memungkinkan terselenggaranya pendidikan sepanjang hayat bagi para lulusan.**

3.7.1 Pemilihan program layanan bimbingan karir dan informasi kerja bagi mahasiswa dan lulusan.

✓ Ada bukti kebijakan tertulis dan program terjadwal tentang pemberian layanan bimbingan karir dan informasi kerja bagi mahasiswa serta lulusan, yang mencakup: (1) Penyebaran informasi kerja;(2) Penyelenggaraan bursa kerja secara berkala; (3) Perencanaan karir;(4) Pelatihan melamar kerja;(5) Layanan penempatan kerja.

3.7.2 Sosialisasi program layanan bimbingan karir dan informasi kerja bagi mahasiswa dan lulusan.

✓ Ada bukti tentang sosialisasi program layanan bimbingan karir dan informasi kerja bagi mahasiswa dan lulusan melalui:(1) Pertemuan khusus;(2) Media cetak;(3) Media elektronik;(4) Dokumentasi yang baik.

3.7.3 Pelaksanaan program layanan bimbingan karir dan informasi kerja bagi mahasiswa dan lulusan, serta hasilnya.

✓ Ada bukti pelaksanaan program layanan bimbingan karir dan informasi kerja bagi mahasiswa dan lulusan yang menghasilkan kemudahan bagi mahasiswa dan lulusan untuk:(1) Memperoleh informasi yang komprehensif tentang pasar kerja;(2) Merencanakan karir yang realistis;(3) Mengajukan lamaran kerja dengan baik.

## 4. Sumber Daya Manusia

**4.1 Universitas/Fakultas memiliki sistem pengelolaan sumberdaya manusia yang mencakup sub-sub sistem perencanaan, rekrutmen dan seleksi, orientasi dan penempatan pegawai, pengembangan karir, penghargaan dan sanksi, remunerasi, pemberhentian pegawai, yang transparan dan akuntabel berbasis pada meritokrasi, keadilan, dan kesejahteraan.**

4.1.1 Pemilihan sistem pengelolaan sumberdaya manusia yang lengkap.

✓ Ada dokumen tertulis tentang sistem pengelolaan sumberdaya manusia yang mencakup: (1)Perencanaan; (2) Rekrutmen, seleksi, dan pemberhentian pegawai; (3) Orientasi dan penempatan pegawai; (4) Pengembangan karir; (5) Remunerasi, penghargaan, dan sanksi yang transparan dan akuntabel berbasis pada meritokrasi.

4.1.2 Dosen tetap: Sistem rekrutmen, kecukupan, kualifikasi dosen tetap dan upaya pengembangannya.

Pedoman tertulis tentang sistem rekrutmen, penempatan, pembinaan, pengembangan dan pemberhentian dosen dan konsistensi pelaksanaannya.

Pembinaan yang baik mencakup penyediaan kondisi kerja yang kondusif (kesempatan meningkatkan kemampuan akademik/profesional dan jaminan kesejahteraan yang memadai). Hal ini akan meningkatkan retensi SDM.

✓ Ada pedoman tertulis yang lengkap; dan ada bukti dilaksanakan secara konsisten.

4.1.3 Kecukupan dan kualifikasi dosen tetap.

Skor butir ini dihitung dengan cara berikut:

$$\text{Skor akhir} = \frac{\text{Jumlah skor seluruh PS S-1 atau S-2 atau S-3}}{\text{Banyaknya PS S-1 atau S-2 atau S-3}}$$

Perhitungan skor untuk masing-masing jurusan/program studi, sebagai berikut:

<u>Untuk PS S-1</u>	1 : - 2 : Memenuhi standar pelayanan minimum. 3 : Dosen tetap sesuai dalam jumlah dan kualifikasi, dengan rasio mahasiswa:dosen kurang dari 17 atau lebih dari 23 untuk PS eksakta; kurang dari 26 atau lebih dari 34 untuk PS non-eksakta. 4 : Dosen tetap sesuai dalam jumlah dan kualifikasi, dengan rasio mahasiswa:dosen antara 17 s.d. 23 untuk PS eksakta; antara 26 s.d. 34 untuk PS non-eksakta.
<u>Untuk PS S-2 dan S-3</u>	1 : Persentase dosen tetap dengan jabatan fungsional guru besar kurang atau sama dengan 10%. 2 : Persentase dosen tetap dengan jabatan fungsional guru besar lebih dari 10% tetapi kurang atau sama dengan 25%. 3 : Persentase dosen tetap dengan jabatan fungsional guru besar lebih dari 25% tetapi kurang atau sama dengan 40%. 4 : Persentase dosen tetap dengan jabatan fungsional guru besar > 40%.
• Skor akhir > 3,5.	

#### 4.1.4 Upaya pengembangan dan peningkatan mutu dosen tetap.

Penilaian dilakukan dengan penghitungan berikut:

$$\text{Skor akhir} = \frac{\text{Jumlah skor seluruh PS S-1 atau PS S-2 atau PS S-3}}{\text{Banyaknya PS S-1 atau PS S-2 atau PS S-3}}$$

Keterangan:

Penghitungan skor untuk masing-masing jurusan/program studi adalah sbb:

- 1 : Perbedaan antara dosen yang pensiun/keluar dengan dosen baru membuat rata-rata beban kerja dosen semakin jauh dari kisaran ideal.
- 2 : Jumlah dosen yang pensiun/berhenti sama dengan dosen baru, namun rata-rata beban kerja dosen di luar kisaran ideal.
- 3 : Perbedaan antara dosen yang pensiun/keluar dengan dosen baru membuat rata-rata beban kerja dosen semakin dekat dengan kisaran ideal.
- 4 : Jumlah dosen yang pensiun/keluar maupun dosen baru membuat rata-rata beban kerja dosen ada dalam kisaran ideal.

Beban kerja ideal dosen tetap berkisar antara 11 s.d. 13 sks.

• skor akhir > 3,5 (skor akhir lebih dari 3,5).
---

#### 4.1.5 Dosen yang tugas belajar.

Perhitungan skor sebagai berikut:

Apabila dosen tetap yang berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 > 90% atau yang berpendidikan S3 > 40%, maka skor pada butir ini = 4.

Jika tidak, skor butir ini dihitung dengan cara berikut:

N<sub>2</sub> = Jumlah dosen tetap yang mengikuti tugas belajar jenjang S2.

N<sub>3</sub> = Jumlah dosen tetap yang mengikuti tugas belajar jenjang S3.

N = Banyaknya jurusan/program studi.

$$SD = \frac{0,75 N_2 + 1,25 N_3}{N}$$

S-1	• SD ≥ 4 (SD lebih atau sama dengan 4).
-----	---

#### 4.1.6 Upaya dalam mengembangkan tenaga dosen tetap.

Penilaian butir ini dihitung dengan cara berikut:

<u>Untuk PS S-1</u>	Jika dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 > 90% atau jika dosen tetap yang berpendidikan S3 > 40%, maka skor pada butir ini sama dengan 4.
<u>Untuk PS S-2</u>	Jika dosen tetap bergelar doktor > 75%, maka skor pada butir ini sama dengan 4.
<u>Untuk PS S-3</u>	Jika dosen tetap dengan jabatan akademik guru besar > 40%, maka skor pada butir ini sama dengan 4.

• Upaya pengembangan sangat baik, tercermin dari proyeksi yang jelas, terencana dan didukung sepenuhnya oleh institusi (dalam hal pendanaan, maupun beban tugas).
---

## 4.2 Universitas/Fakultas harus memiliki perencanaan yang lengkap tentang kecukupan kualifikasi dan jabatan akademik dosen.

### 4.2.1 Kecukupan dan kualifikasi tenaga kependidikan.

✓ Cukup dalam jumlah untuk melakukan tugasnya dengan sangat baik/efektif, serta memiliki kualifikasi yang memadai.

### 4.2.2 Rasio dosen tetap dan mahasiswa.

✓ Rasio dosen tetap dan mahasiswa berbanding antara 1: ≤10 sampai 1:15.

### 4.2.3 Dosen tetap berpendidikan minimal magister.

✓ Lebih dari 80% dosen tetap telah berpendidikan minimal magister.

### 4.2.4 Persentase dosen tetap yang bergelar doktor.

Skor butir ini dihitung dengan cara berikut:

$$\text{Skor akhir} = \frac{\text{Jumlah skor seluruh jur./PS}}{\text{Banyaknya jur./PS}}$$

Keterangan:

Perhitungan skor sebagai berikut:

0 : Persentase dosen tetap bergelar doktor kurang atau sama dengan 10%.

1 : Persentase dosen tetap bergelar doktor lebih dari 10% tetapi kurang atau sama dengan 30%.

2 : Persentase dosen tetap bergelar doktor lebih dari 30% tetapi kurang atau sama dengan 55%.

3 : Persentase dosen tetap bergelar doktor lebih dari 55% tetapi kurang atau sama dengan 75%.

4 : Persentase dosen tetap bergelar doktor > 75%.

S-2 ✓ skor akhir > 3,5 (skor akhir lebih dari 3,5).

### 4.2.5 Persentase dosen yang memiliki sertifikat dosen (= P<sub>DSP</sub>).

Penilaian dilakukan dengan penghitungan berikut:

$$\text{Skor akhir} = \frac{\text{Jumlah skor seluruh jur./PS}}{\text{Banyaknya jur./PS}}$$

Penghitungan skor untuk masing-masing jurusan/program studi adalah sbb:

0 : P<sub>DSP</sub> ≤ 15%

1 : 15% < P<sub>DSP</sub> ≤ 30%

2 : 30% < P<sub>DSP</sub> ≤ 45%

3 : 45% < P<sub>DSP</sub> ≤ 60%

4 : P<sub>DSP</sub> > 60%

✓ skor akhir > 3,5 (skor akhir lebih dari 3,5).

### 4.2.6 Persentase dosen tetap yang pernah menjadi penguji luar di PT lain (= P<sub>DPL</sub>).

Penilaian dilakukan dengan penghitungan berikut:

$$\text{Skor akhir} = \frac{\text{Jumlah skor seluruh jur./PS}}{\text{Banyaknya jur./PS}}$$

Penghitungan skor untuk masing-masing jurusan/program studi adalah sbb:

1 : P<sub>DPL</sub> ≤ 10%

2 : 10% < P<sub>DPL</sub> ≤ 25%

3 : 25% < P<sub>DPL</sub> ≤ 40%

4 : P<sub>DPL</sub> > 40%

✓ skor akhir > 3,5 (skor akhir lebih dari 3,5).

### 4.2.7 Jumlah guru besar tetap.

✓ Lebih dari 20% dari dosen tetap

### 4.2.8 Dosen tetap yang menjadi guru besar tamu di PT luar negeri (visiting professor) (= P<sub>DT</sub>).



Penilaian dilakukan dengan penghitungan berikut:

$$\text{Skor akhir} = \frac{\text{Jumlah skor seluruh jur./PS}}{\text{Banyaknya jur./PS}}$$

Keterangan:

Penghitungan skor untuk masing-masing jurusan/program studi adalah sbb:

2 : Tidak ada dosen tetap sebagai guru besar tamu di PT luar negeri.

3 : Ada satu dosen tetap sebagai guru besar tamu di PT luar negeri.

4 : Lebih dari satu dosen tetap sebagai guru besar tamu di PT luar negeri.

✓ skor akhir > 3,5 (skor akhir lebih dari 3,5).

- 4.2.9 Persentase dosen tetap yang menjadi anggota masyarakat/himpunan/asosiasi profesi dan atau ilmiah tingkat internasional (=  $P_{DAI}$ ).

Penilaian dilakukan dengan penghitungan berikut:

$$\text{Skor akhir} = \frac{\text{Jumlah skor seluruh jur./PS}}{\text{Banyaknya jur./PS}}$$

Keterangan:

Penghitungan skor untuk masing-masing jurusan/program studi adalah sbb:

0 :  $P_{DAI} = 0\%$

1 :  $0 < P_{DAI} \leq 20\%$

2 :  $20\% < P_{DAI} \leq 40\%$

3 :  $40\% < P_{DAI} \leq 60\%$

4 :  $P_{DAI} > 60\%$

✓ skor akhir > 3,5 (skor akhir lebih dari 3,5).

#### **4.3 Universitas/Fakultas melakukan survei kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, tenaga administrasi, dan tenaga pendukung terhadap sistem pengelolaan sumberdaya manusia untuk memperoleh umpan balik bagi perencanaan yang berkelanjutan.**

- 4.3.1 Pelaksanaan survei kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, tenaga administrasi, dan tenaga pendukung terhadap sistem pengelolaan sumberdaya manusia.

✓ Ada bukti tertulis tentang hasil survei kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, tenaga administrasi, dan tenaga pendukung terhadap sistem pengelolaan sumber-daya manusia yang: (1) Jelas; (2) Komprehensif; (3) Mudah diakses oleh pemangku kepentingan.

- 4.3.2 Kepemilikan instrumen survei kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, tenaga administrasi, dan tenaga pendukung terhadap sistem pengelolaan sumberdaya manusia.

✓ Ada bukti tentang kepemilikan instrumen untuk mengukur kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, tenaga administrasi, dan tenaga pendukung terhadap sistem pengelolaan sumberdaya manusia, yang memiliki:(1) Validitas;(2) Reliabilitas; (3) Mudah digunakan.

- 4.3.3 Pemanfaatan hasil survei kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, tenaga administrasi, dan tenaga pendukung terhadap sistem pengelolaan sumberdaya manusia.

✓ Ada bukti tentang pemanfaatan hasil survei kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, tenaga administrasi, dan tenaga pendukung dalam perbaikan yang berkelanjutan mengenai: (1) Program sistem pengelolaan sumberdaya manusia; (2) Instrumen untuk mengukur kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, tenaga administrasi, dan tenaga pendukung; (3) Analisis hasil survei kepuasan mahasiswa.

#### **4.4 Universitas/Fakultas memiliki tenaga kependidikan yang bersertifikat kompetensi bagi teknisi, laboran, analis, dan pustakawan.**

- 4.4.1 Kepemilikan sertifikat kompetensi bagi teknisi, laboran, analis, dan pustakawan.

✓ Kepemilikan sertifikat kompetensi bagi teknisi, laboran, analis, dan pustakawan.

## 5. Kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik

### 5.1 Universitas/Fakultas memiliki kebijakan, peraturan, pedoman atau buku panduan untuk melakukan perencanaan, pengembangan, dan pemutakhiran kurikulum secara berkala dan berkesinambungan.

#### 5.1.1 Peran Universitas/Fakultas dalam penyusunan, implementasi, dan pengembangan kurikulum untuk jurusan/program studi yang dikelola.

Bentuk dukungan Universitas/Fakultas dalam penyusunan, implementasi, dan pengembangan kurikulum antara lain dalam bentuk penyediaan fasilitas, pengorganisasian kegiatan, serta bantuan pendanaan.

- ✓ Universitas/Fakultas sangat berperan dengan memberi fasilitas yang sangat baik, termasuk pendanaan.

#### 5.1.2 Kepemilikan dokumen kebijakan tentang pengembangan kurikulum yang lengkap.

- ✓ Ada bukti berupa dokumen tertulis yang mencakup :(1) Kebijakan;(2) Peraturan,(3) pedoman atau buku panduan yang memfasilitasi jurusan/program studi untuk melakukan perencanaan, pengembangan, dan pemutakhiran kurikulum secara berkala.

### 5.2 Universitas/Fakultas memiliki komitmen untuk mengalokasikan anggaran dan mempersiapkan sumberdaya yang dapat digunakan oleh jurusan/program studi untuk merencanakan melaksanakan, mengembangkan, memutakhirkan kurikulum.

#### 5.2.1 Komitmen pengalokasian dana dan sumberdaya manusia untuk pengembangan kurikulum.

- ✓ Ada alokasi dana dalam anggaran institusi dan sumber daya yang jelas dan memadai, serta realisasi sesuai jadwal untuk semua jurusan/program studi.

### 5.3 Universitas/Fakultas melaksanakan monitoring dan evaluasi pengembangan kurikulum program studi.

#### 5.3.1 Peran Universitas/Fakultas dalam memonitor dan mengevaluasi proses pembelajaran.

Universitas/Fakultas melakukan monitoring dan evaluasi secara sistematis dan hasilnya digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran.

- ✓ Universitas/Fakultas melakukan monitoring dan evaluasi secara sistematis dan terus menerus dan hasilnya digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran.
- ✓ Ada laporan evaluasi yang lengkap.

#### 5.3.2 Monitoring dan evaluasi pengembangan kurikulum jurusan/program studi.

- ✓ Ada bukti tertulis tentang analisis dan evaluasi pemutakhiran kurikulum jurusan/program studi dan melakukan tindak lanjut untuk penjaminan mutu secara berkesinambungan.

### 5.4 Universitas/Fakultas memiliki unit atau lembaga yang mempunyai fungsi mengkaji dan mengembangkan sistem dan mutu pembelajaran.

#### 5.4.1 Kepemilikan unit pengkajian dan pengembangan sistem dan mutu pembelajaran mendorong mahasiswa untuk berfikir kritis, bereksplorasi, berekspresi, bereksperimen dengan memanfaatkan aneka sumber yang hasilnya dimanfaatkan oleh institusi.

- ✓ Universitas/Fakultas memiliki unit atau lembaga yang khusus berfungsi untuk mengkaji dan mengembangkan sistem serta mutu pembelajaran, melaksanakan fungsinya dengan baik serta hasilnya dimanfaatkan oleh institusi.

**5.5 Kepemilikan pedoman yang dijadikan acuan unit pelaksana dibawahnya dalam merencanakan dan melaksanakan program tridharma Universitas/Fakultas/Program.**

5.5.1 Pedoman pelaksanaan tridharma Universitas/Fakultas yang digunakan sebagai acuan bagi perencanaan dan pelaksanaan program tridharma unit dibawahnya, menjamin keselarasan visi dan misi Universitas/Fakultas dengan program pencapaiannya.

✓ Universitas/Fakultas memiliki pedoman yang dijadikan acuan unit pelaksana dalam merencanakan dan melaksanakan seluruh program tridharma Universitas/Fakultas/Program.

**5.6 Universitas/Fakultas memiliki sistem pembelajaran yang efektif dan diperbaiki secara berkelanjutan.**

5.6.1 Sistem pembelajaran yang menjamin mutu penyelenggaraan proses pembelajaran yang baik dicerminkan dari adanya evaluasi mahasiswa terhadap proses pembelajaran diberlakukan secara berkala dan hasilnya ditindaklanjuti.

✓ Ada bukti bahwa Universitas/Fakultas memiliki sistem yang menjamin terselenggaranya proses pembelajaran yang efektif berpusat kepada mahasiswa dengan memanfaatkan aneka sumber belajar minimal mencakup: (1) Pendekatan sistem pembelajaran dan pengajaran; (2) Perencanaan dan sumber daya pembelajaran; (3) Syarat kelulusan dan dilaksanakan secara konsisten, dimonitor serta dievaluasi secara berkala.

5.6.2 Sistem pengembangan suasana akademik yang kondusif bagi mahasiswa untuk meraih prestasi akademik yang maksimal.

✓ Ada bukti Universitas/Fakultas menciptakan, dan memfasilitasi pengembangan suasana akademik dalam bentuk: (1) Adanya kebijakan dan strategi; (2) Program implementasi yang terjadwal; (3) Pengerahan sumber daya; (4) Monitoring dan evaluasi; (5) Tindak lanjut untuk langkah perbaikan secara berkelanjutan.

5.6.3 Peran Universitas/Fakultas dalam penciptaan suasana akademik.

Peran Universitas/Fakultas dalam penciptaan suasana akademik diimplementasikan dalam bentuk :

- (1) Kebijakan tentang suasana akademik,
- (2) Menyediakan sarana dan prasarana,
- (3) Dukungan dana,
- (4) Kegiatan akademik yang mendorong interaksi akademik antara dosen dan mahasiswa untuk pengembangan perilaku kecendekiawanan.

Setiap sub butir dinilai dengan gradasi:

4: sangat baik

3: baik

2: cukup

1: kurang

Skor akhir = Jumlah nilai subbutir dibagi 4.

✓ Jika skor akhir > 3,5 (skor akhir lebih dari 3,5).

## 6. Pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi

### 6.1 Sumber dana: Sumber dan kecukupan dana, upaya Universitas/Fakultas/Program dalam menyikapi kondisi pendanaan saat ini dan upaya-upaya penanggulangannya jika terdapat kekurangan.

6.1.1 Persentase perolehan dana dari mahasiswa dibandingkan dengan total penerimaan dana (=  $PD_{MHS}$ ).

✓ $PD_{MHS} \leq 30\%$ ( $PD_{MHS}$ kurang atau sama dengan 30%).
---

6.1.2 Penggunaan dana untuk operasional (pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat).

S-1	✓ Jumlah dana lebih dari Rp 18 juta per mahasiswa per tahun.
S-2	✓ Jumlah dana lebih dari Rp 36 juta per mahasiswa per tahun (di luar dana penelitian).
S-3	

6.1.3 Dana penelitian dosen dalam tiga tahun terakhir.

S-1	✓ Rata-rata dana penelitian lebih dari Rp 3 juta per dosen tetap per tahun.
S-2	
S-3	✓ Rata-rata dana penelitian lebih dari Rp 18 juta per dosen tetap per tahun.

6.1.4 Dana yang diperoleh dalam rangka pelayanan/pengabdian kepada masyarakat dalam tiga tahun terakhir

S-1	✓ Rata-rata dana pelayanan/pengabdian kepada masyarakat lebih dari Rp 1.5 juta per dosen tetap per tahun.
S-2	✓ Rata-rata dana pelayanan/pengabdian kepada masyarakat lebih dari Rp 2.5 juta per dosen tetap per tahun.
S-3	

6.1.5 Kecukupan dana yang diperoleh Universitas/Fakultas.

Jika SDM, sarana dan prasarana sudah sangat baik, dan pembiayaan operasional memadai, maka skor pada butir ini = 4.

✓ Jumlah dana mencukupi seluruh keperluan operasional dan pengembangan.
---

6.1.6 Upaya pengembangan dan penanggulangan kekurangan dana.

✓ Upaya dan hasilnya sangat baik.
-----------------------------------

6.1.7 Universitas/Fakultas memiliki laporan audit keuangan yang memuat keandalan sumber pendanaan dan pemanfaatannya.

Pemilikan laporan audit keuangan yang transparan dan dapat di akses oleh semua pemangku kepentingan.

✓ Ada bukti laporan audit keuangan yang dilakukan secara berkala oleh auditor yang kompeten dan hasilnya dipublikasikan dan ditindaklanjuti oleh Universitas/Fakultas/Program.
--

### 6.2 Universitas/Fakultas memiliki bukti mengenai proporsi dana yang dialokasikan untuk pengembangan program akademik dibandingkan dengan investasi pada aspek fisik, sarana dan prasarana.

6.2.1 Perbandingan alokasi dana pengembangan akademik dibanding dana untuk aspek lain digunakan sebagai patokan untuk efisiensi dan efektivitas pemanfaatan dana institusi.

✓ Ada laporan auditor yang kompeten mengenai proporsi dana yang dialokasikan untuk pengembangan akademik >25%.
--

**6.3 Universitas/Fakultas mempunyai sistem monitoring dan evaluasi pendanaan secara internal yang akuntabel terhadap semua unit kerja dengan persetujuan dari pimpinan yang berwenang.**

6.3.1 Sistem monitoring dan evaluasi pendanaan internal untuk pemanfaatan dana yang lebih efektif, transparan dan memenuhi aturan keuangan yang berlaku.

✓ Ada mekanisme monitoring dan evaluasi pendanaan serta kinerja yang akuntabel dengan persetujuan pimpinan yang berwenang, dilakukan secara berkala, hasilnya didokumentasikan dan ditindaklanjuti.

**6.4 Universitas/Fakultas memiliki mekanisme penetapan biaya pendidikan yang dibebankan kepada mahasiswa serta laporan proses pengambilan keputusan.**

6.4.1 Mekanisme penetapan biaya pendidikan mahasiswa dengan mengikut sertakan semua pemangku kepentingan termasuk perwakilan mahasiswa.

✓ Ada mekanisme yang terdokumentasi tentang penetapan biaya pendidikan yang dibebankan pada mahasiswa berdasarkan hasil analisis kebutuhan yang mempertimbangkan kemampuan pemangku kepentingan.

**6.5 Universitas/Fakultas mampu memperoleh dukungan dana untuk program akademik dari dana masyarakat diluar Sumbangan Pengembangan Pendidikan (SPP).**

6.5.1 Perolehan dana dari luar institusi merupakan upaya untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam peningkatan mutu pendidikan tinggi di Indonesia.

✓ >25% dari total dana berasal dari dana masyarakat diluar SPP.

**6.6 Universitas/Fakultas memiliki sistem pengelolaan sarana dan prasarana yang efektif dan efisien, menggunakan teknologi informasi yang mencakup sistem inventarisasi, pola pelaporan berkala.**

6.6.1 Kepemilikan sistem informasi yang terintegrasi untuk pengelolaan sarana dan prasarana yang transparan, akurat dan cepat.

✓ Ada bukti tentang sistem pengelolaan sarana dan prasarana berbasis sistem informasi yang terintegrasi atau secara manual yang akurat, mencakup :(1) Perencanaan; (2) Pengadaan; (3) Pemeliharaan; (4) Pemutakhiran; (5) Penghapusan; (6) Resource sharing dengan sistem pelaporan berkala dan dapat diakses oleh pemangku kepentingan.

**6.7 Universitas/Fakultas memiliki kebijakan, pedoman, panduan, dan peraturan yang jelas tentang keamanan dan keselamatan penggunaan sarana dan prasarana untuk semua unit kerja.**

6.7.1 Memiliki kebijakan tentang keamanan dan keselamatan penggunaan sarana dan prasarana.

✓ Ada bukti berupa dokumen tertulis mengenai:(1) Kebijakan;(2) Peraturan;(3) Pedoman atau buku panduan yang jelas berkaitan dengan keamanan dan keselamatan penggunaan sarana dan prasarana serta tersosialisasi dengan baik serta dijadikan acuan untuk menyusun pedoman oleh semua unit kerja dibawahnya.

**6.8 Universitas/Fakultas mempunyai dokumen kepemilikan, hibah, sewa, atau pinjam melalui kesepakatan atau perjanjian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku antara Universitas/Fakultas dan pihak terkait.**

6.8.1 Pemilikan dokumen yang sah tentang kepemilikan dan penggunaan menggunakan sarana dan prasarana.

80% - 100% sarana dan prasarana dimiliki institusi/negara/ yayasan, yang dibuktikan dengan dokumen yang sah, di mana sisanya dibuktikan dengan dokumen perjanjian sewa/pinjam yang sah.

**6.9 Universitas/Fakultas menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran yang terpusat dan dapat diakses serta dimanfaatkan dengan optimal.**

6.9.1 Penyediaan sarana dan prasarana pembelajaran tingkat terpusat untuk mendukung interaksi akademik antara mahasiswa, dosen, pakar, dan nara sumber lainnya dalam kegiatan-kegiatan pembelajaran.

Ada bukti bahwa Universitas/Fakultas menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran yang terpusat, antara lain perpustakaan, ruang multimedia, laboratorium bahasa, pusat komputer, self access learning, dll., dan dapat diakses serta dimanfaatkan oleh mahasiswa dan dosen.

6.9.2 Investasi untuk pengadaan sarana dalam tiga tahun terakhir dibandingkan dengan kebutuhan saat ini.

Sangat memadai, sehingga tidak hanya untuk pengadaan sarana pendukung proses pembelajaran, juga untuk sarana kegiatan ekstra kurikuler.

6.9.3 Kecukupan dan mutu sarana kegiatan tridarma.

Sangat memadai untuk kegiatan tridarma dengan mutu yang sangat baik.

6.9.4 Rencana investasi untuk pengadaan sarana dalam lima tahun ke depan.

Rencana investasi untuk sarana sangat realistis, didukung dengan kepastian dana yang memadai.

6.9.5 Kecukupan, mutu, dan akses prasarana yang dikelola Universitas/Fakultas untuk keperluan jurusan/program studi.

Ketersediaan:

1. Prasarana akademik (kegiatan tridarma PT)
2. Prasarana non-akademik (fasilitas pengembangan minat, bakat, dan kesejahteraan)

Prasarana sangat lengkap untuk kegiatan Tridarma PT dibuktikan dengan tersedianya fasilitas kegiatan akademik dan non-akademik yang sangat memadai.

6.9.6 Rencana pengembangan prasarana oleh Universitas/Fakultas.

Universitas/Fakultas sangat baik dalam perencanaan pengadaan prasarana, didukung oleh dana yang memadai sehingga memungkinkan memiliki prasarana yang lengkap.

**6.10 Universitas/Fakultas memiliki *blue print* yang jelas tentang pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi termasuk sistem yang mengatur aliran data, otorisasi akses data, dan sistem *disaster recovery*.**

6.10.1 Kepemilikan blue print yang jelas tentang pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi yang lengkap.

Ada bukti tentang blue print yang jelas tentang pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi yang mencakup: (1) Sarana prasarana yang mencukupi; (2) Unit pengelola di tingkat institusi; (3) Sistem aliran data dan otorisasi akses data; (4) Sistem *disaster recovery*.

**6.11 Universitas/Fakultas memiliki sistem pendukung pengambilan keputusan (*decision support system*) membantu pimpinan dalam melakukan perencanaan**

**dan analisis evaluasi diri dengan lebih baik dan pengambilan keputusan yang lebih obyektif.**

6.11.1 Kepemilikan sistem pendukung pengambilan keputusan (*decision support system*) yang lengkap, efektif, dan obyektif.

- Ada bukti tentang keberadaan sistem pendukung pengambilan keputusan yang meliputi:(1) Pangkalan data;(2) Data yang terolah menjadi informasi;(3) Sistem analisis pengambilan keputusan;(4) Proses pengambilan keputusan melalui pengolahan informasi *past experiences*, mensimulasi, dan mengevaluasi alternatif keputusan yang akan diambil.

**6.12 Sistem informasi yang dimiliki berupa basis data dan informasi yang minimal mencakup keuangan Universitas/Fakultas, aset, sarana dan prasarana, administrasi akademik, profil mahasiswa dan lulusan, dosen dan tenaga pendukung.**

6.12.1 Sistem informasi yang dimiliki berupa basis data dan informasi yang minimal mencakup keuangan Universitas/Fakultas, aset, sarana dan prasarana, administrasi akademik, profil mahasiswa dan lulusan, dosen dan tenaga pendukung.

- Adanya basis data dan informasi yang terdapat dalam sistem informasi institusi yang mencakup:(1) administrasi akademik, profil mahasiswa dan lulusan;(2) Sumber daya manusia;(3) Aset, sarana dan prasarana;(4) keuangan Universitas/Fakultas;(5) Sistem pembelajaran.

**6.13 Universitas/Fakultas memiliki sistem informasi yang dimanfaatkan untuk komunikasi internal dan eksternal kampus serta akses bagi mahasiswa dan dosen terhadap sumber-sumber informasi ilmiah.**

6.13.1 Universitas/Fakultas memiliki sistem informasi yang dimanfaatkan untuk komunikasi internal dan eksternal kampus serta akses bagi mahasiswa dan dosen terhadap sumber-sumber informasi ilmiah.

- Ada bukti bahwa sistem informasi yang dikembangkan telah dimanfaatkan untuk komunikasi internal dan eksternal kampus serta akses bagi mahasiswa dan dosen terhadap sumber-sumber informasi ilmiah yang minimal meliputi:(1) *Website* institusi;(2) Fasilitas internet;(3) Alamat *e-mail* dosen dan mahasiswa;(4) Jaringan lokal;(5) Jaringan nirkabel.

6.13.2 Sistem informasi dan fasilitas yang digunakan Universitas/Fakultas dalam proses pembelajaran (*hardware, software, e-learning, perpustakaan, dll.*).

Penilaian dilakukan terhadap kelayakan aspek berikut:

1. *Hardware* dan *software*,
2. Sistem informasi (SIKAD, SIMKEU, SIMAWA, SIMFA, SIMPEG),
3. Akses perpustakaan termasuk e-library,
4. Kecepatan akses internet.

Setiap aspek dinilai dengan gradasi (*expert judgement*):

4: sangat baik

3: baik

2: cukup

1: kurang

Skor akhir = Jumlah nilai keempat aspek dibagi 4.

- Jika skor akhir > 3,5 (skor akhir lebih dari 3,5)

6.13.3 Sistem informasi dan fasilitas yang digunakan Universitas/Fakultas dalam administrasi (akademik, keuangan, personal, dll.).

- Dengan komputer yang terhubung dengan jaringan luas/internet dengan *software* basis data yang memadai. Akses terhadap data yang relevan sangat cepat.

6.13.4 Pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi untuk proses pengambilan keputusan (informasi berupa deskripsi, ringkasan, dan trend berbagai jenis data).

· Sistem informasi sangat menunjang proses pengambilan keputusan.

#### 6.13.5 Aksesibilitas data dalam sistem informasi.

Nilai butir ini didasarkan pada hasil penilaian 12 jenis data berikut:

1. Mahasiswa
2. Kartu Rencana Studi (KRS)
3. Jadwal mata kuliah
4. Nilai mata kuliah
5. Transkrip akademik
6. Lulusan
7. Dosen
8. Pegawai
9. Keuangan
10. Inventaris
11. Pembayaran SPP
12. Perpustakaan

dengan cara berikut:

$$\text{Skor akhir} = \frac{\text{Jumlah keseluruhan skor dari 12 jenis data}}{12}$$

Sedang Untuk setiap jenis data, penilaian didasarkan atas aturan berikut:

- 1: Data ditangani secara manual
- 2: Data ditangani dengan komputer tanpa jaringan
- 3: Data ditangani dengan komputer, serta dapat diakses melalui jaringan lokal (*Local Area Network, LAN*)
- 4: Data ditangani dengan komputer, serta dapat diakses melalui jaringan luas (*Wide Area Network, WAN*)

· Jika skor akhir > 3,5 (skor akhir lebih dari 3,5).

#### 6.13.6 Media/cara penyebaran informasi/kebijakan untuk sivitas akademika di Universitas/ Fakultas/Program dapat dilakukan melalui jenis media berikut:

1. Rapat/pertemuan
2. Surat
3. Faksimili, telpon, sms
4. e-mail
5. Mailing list
6. Buletin
7. Lainnya

· Menggunakan semua jenis media informasi sesuai dengan sifat informasinya dan secara efektif.

#### 6.13.7 Rencana strategis pengembangan sistem informasi jangka panjang: mempertimbangkan perkembangan teknologi informasi, dan komitmen Universitas/Fakultas dalam hal pendanaan.

· Ada rencana pengembangan, sudah memperhitungkan perkembangan teknologi dan kebutuhan akan akses informasi yang cepat didukung dengan pendanaan yang memadai.

### 6.14 Universitas/Fakultas memiliki kapasitas internet dengan rasio *bandwidth* per mahasiswa yang memadai.

#### 6.14.1 Universitas/Fakultas memiliki kapasitas internet dengan rasio *bandwidth* per mahasiswa yang memadai.

· Kapasitas *bandwidth* >0,75 Kbps/mhs



## 7. Penelitian dan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama

### 7.1 Universitas/Fakultas memiliki pedoman penelitian, pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat yg berisi ketentuan tentang prosedur standar perencanaan serta implementasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

7.1.1 Memiliki pedoman pengelolaan penelitian yang lengkap, dan dikembangkan serta dipublikasikan oleh institusi.

✓ Ada bukti dokumen pedoman pengelolaan penelitian yang dikembangkan dan dipublikasikan oleh institusi, mencakup aspek-aspek: (1) Kebijakan dasar penelitian yang meliputi antara lain: arah, fokus, jenis dan rekam jejak penelitian unggulan, pola kerjasama dengan pihak luar, pendanaan, sistem kompetisi; (2) Penanganan plagiasi, paten dan hak atas kekayaan intelektual; (3) Rencana dan pelaksanaan penelitian yang mencakup agenda tahunan; (4) Peraturan pengusulan proposal penelitian dan pelaksanaannya yang terdokumentasi baik serta mudah diakses oleh semua pihak.

7.1.2 Memiliki pedoman pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang lengkap, dan dikembangkan serta dipublikasikan oleh institusi.

✓ Ada bukti dokumen pedoman pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang dikembangkan dan dipublikasikan oleh institusi, mencakup aspek-aspek: (1) Kebijakan dasar pengabdian kepada masyarakat yang meliputi antara lain: arah dan fokus, jenis dan rekam jejak pengabdian kepada masyarakat unggulan, pola kerjasama dengan pihak luar, pendanaan, sistem kompetisi; (2) Penanganan plagiasi, paten dan hak atas kekayaan intelektual; (3) Rencana dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang mencakup agenda tahunan; (4) Peraturan pengusulan proposal pengabdian kepada masyarakat dan pelaksanaannya yang terdokumentasi dengan baik serta mudah diakses oleh semua pihak.

### 7.2 Universitas/Fakultas menyelenggarakan penelitian yang bermutu.

7.2.1 Penyelenggaraan penelitian tentang tatapamong, kepemimpinan, kendali mutu dan kepuasan pemangku kepentingan.

✓ Ada bukti dokumen rancangan dan hasil penelitian tentang: (1) Tatapamong; (2) Kepemimpinan; (3) Kendali mutu; (4) Kepuasan pemangku kepentingan.

7.2.2 Penyelenggaraan penelitian unggulan oleh Universitas/Fakultas.

✓ Ada bukti tentang penyelenggaraan penelitian unggulan ditingkat Universitas/Fakultas/Program dalam aspek-aspek: (1) kebijakan; (2) komitmen pendanaan; (3) penyediaan sarana dan prasarana; (4) monitoring dan evaluasi; (5) hasil penelitian.

7.2.3 Penyelenggaraan penelitian bersama yang melibatkan dosen, mahasiswa serta pihak lain yang relevan.

✓ Ada bukti tertulis tentang rancangan dan hasil penelitian bersama antara dosen, mahasiswa, dan pemangku kepentingan eksternal yang relevan.

7.2.4 Banyaknya kegiatan penelitian

Penilaian butir ini dihitung dengan cara berikut:

$$\text{Skor akhir} = \frac{\text{Jumlah skor seluruh jurusan/program studi S-1 atau S-2 atau S-3}}{\text{Banyaknya jurusan/program studi S-1 atau S-2 atau S-3}}$$

Sedangkan penghitungan skor untuk masing-masing jurusan/program studi yang dikelola Universitas/Fakultas adalah sebagai berikut:

RP = rata-rata jumlah penelitian per dosen per tiga tahun.

1.  $RP < 1$

2.  $1 \leq RP < 2.0$

3.  $2.0 \leq RP < 3.0$

4.  $RP \geq 3$

✓ Jika skor akhir  $\geq 3,5$  (skor akhir lebih atau sama dengan 3,5).

#### 7.2.5 Besar dana penelitian

Penilaian butir ini dihitung dengan cara berikut:

$$\text{Skor akhir} = \frac{\text{Jumlah skor seluruh jurusan/program studi S-1}}{\text{Banyaknya jurusan/program studi S-1}}$$

Sedangkan penghitungan skor untuk masing-masing jurusan/program studi S1 yang dikelola Universitas/Fakultas adalah sebagai berikut:

1. Rata-rata dana penelitian < Rp 1 juta per dosen tetap per tahun.
2. Rata-rata dana penelitian lebih atau sama dengan Rp 1 juta tapi kurang dari Rp 2 juta per dosen tetap per tahun.
3. Rata-rata dana penelitian lebih atau sama dengan Rp 2 juta tapi kurang dari Rp 3 juta per dosen tetap per tahun.
4. Rata-rata dana penelitian lebih atau sama dengan Rp 3 juta per dosen tetap per tahun.

S-1	· Jika skor akhir $\geq 3,5$ (skor akhir lebih atau sama dengan 3,5)
-----	--

#### 7.2.6 Kebijakan dan upaya yang dilakukan oleh Universitas/Fakultas dalam menjamin mutu penelitian program studi.

Universitas/Fakultas mewajibkan dan mengupayakan semua jurusan/program studi memenuhi aspek berikut:

1. Memiliki agenda penelitian.
2. Menggunakan pendekatan dan pemikiran baru.
3. Mempublikasikan hasil penelitian di jurnal ilmiah yang terakreditasi Dikti atau jurnal internasional.

· Ada upaya dan sangat efektif meningkatkan jumlah penelitian dan dananya.
· Ada kebijakan dan upaya untuk ketiga aspek.

#### 7.2.7 Kebijakan dan upaya yang dilakukan oleh Universitas/Fakultas dalam menjamin relevansi penelitian program studi.

Universitas/Fakultas mewajibkan dan mengupayakan semua jurusan/program studi memenuhi aspek berikut:

1. Menunjang kemajuan bidang ilmu terkait.
2. Mempunyai dampak positif bagi kesejahteraan manusia, lingkungan, dan pembangunan nasional.
3. Terkait dengan jejaring penelitian nasional dan atau internasional.

· Ada kebijakan dan upaya untuk ketiga aspek.
---

#### 7.2.8 Kebijakan dan upaya yang dilakukan oleh Universitas/Fakultas dalam menjamin produktivitas penelitian program studi.

Universitas/Fakultas mewajibkan dan mengupayakan semua jurusan/program studi memenuhi aspek berikut:

1. Dosen diwajibkan melakukan penelitian setiap tahun.
2. Dosen diwajibkan mempublikasikan hasil penelitiannya dalam jurnal ilmiah yang terakreditasi Dikti atau jurnal internasional.
3. Mahasiswa diwajibkan mempublikasikan sebagian atau seluruh hasil penelitian tesisnya dalam jurnal ilmiah yang terakreditasi Dikti atau jurnal internasional.

· Ada kebijakan dan upaya untuk ketiga aspek.
---

#### 7.2.9 Kebijakan dan upaya yang dilakukan oleh Universitas/Fakultas dalam menjamin keberlanjutan penelitian program studi.

Universitas/Fakultas mewajibkan dan mengupayakan semua jurusan/program studi memenuhi aspek berikut:

1. Memiliki agenda penelitian jangka panjang.
2. Tersedianya SDM, prasarana dan sarana yang memungkinkan terlaksananya penelitian secara berkelanjutan.
3. Mengembangkan dan membina jejaring penelitian.
4. Mencari berbagai sumber dana penelitian seperti hibah penelitian nasional maupun internasional.

· Ada kebijakan dan upaya untuk keempat aspek.
--

### **7.3 Universitas/Fakultas mendorong, dan memfasilitasi publikasi hasil-hasil penelitian dalam jurnal dan prosiding yang bereputasi**

7.3.1 Dipublikasikan dalam jurnal yang memiliki reputasi dan prosiding ilmiah internasional.

✓ Ada bukti bahwa hasil penelitian selama 3 tahun terakhir >10 % per tahun

7.3.2 Dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi dan prosiding.

✓ Ada bukti bahwa hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat selama 5 tahun terakhir >35 % per tahun

### **7.4 Universitas/Fakultas memiliki program yang sistematis untuk pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat.**

7.4.1 Pengabdian kepada masyarakat yang terkait dengan penelitian.

✓ Ada bukti bahwa pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan selama 5 tahun terakhir >5% per tahun

7.4.2 Universitas/Fakultas memacu dosen untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat.

✓ > 25% dosen terlibat per tahun

7.4.3 Banyak kegiatan PkM

Penilaian butir ini dihitung dengan cara berikut:

$$\text{Skor akhir} = \frac{\text{Jumlah skor seluruh jurusan/program studi S-1 atau S-2 atau S-3}}{\text{Banyaknya jurusan/program studi S-1 atau S-2 atau S-3}}$$

Sedangkan penghitungan skor untuk masing-masing jurusan/program studi yang dikelola Universitas/Fakultas adalah sebagai berikut:

RPkM = rata-rata banyaknya kegiatan PkM per dosen per 3 tahun.

1. RPkM < 0.5
2.  $0.5 \leq \text{RPkM} < 1.0$
3.  $1.0 \leq \text{RPkM} < 1.5$
4.  $\text{RPkM} \geq 1.5$

✓ Jika skor akhir  $\geq 3,5$  (skor akhir lebih atau sama dengan 3,5)

7.4.4 Besar dana PkM

Penilaian butir ini dihitung dengan cara berikut:

$$\text{Skor akhir} = \frac{\text{Jumlah skor seluruh jurusan/program studi S-1 atau S-2 atau S-3}}{\text{Banyaknya jurusan/program studi S-1 atau S-2 atau S-3}}$$

Sedangkan penghitungan skor untuk masing-masing jurusan/program studi yang dikelola Universitas/Fakultas adalah sebagai berikut:

1. Rata-rata dana PkM < Rp 0.5 juta per dosen tetap per tahun.
2. Rata-rata dana PkM lebih lebih atau sama dengan Rp 0.5 juta tapi kurang dari Rp 1 juta per dosen tetap per tahun.
3. Rata-rata dana PkM lebih atau sama dengan Rp 1 juta tapi kurang dari Rp 1.5 juta per dosen tetap per tahun.
4. Rata-rata dana PkM lebih atau sama dengan Rp 1.5 juta per dosen tetap per tahun.

✓ Jika skor akhir  $\geq 3,5$  (skor akhir lebih atau sama dengan 3,5).

7.4.5 Kebijakan dan upaya yang dilakukan oleh Universitas/Fakultas dalam menjamin empat aspek berikut:

1. mutu kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat,
2. relevansi kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat,
3. produktivitas kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat,
4. keberlanjutan kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat.

✓ Ada upaya dan sangat efektif meningkatkan jumlah kegiatan PkM dan dananya.  
✓ Ada kebijakan yang sangat jelas dan upaya yang efektif untuk menjamin mutu, relevansi, produktivitas dan keberlanjutan kegiatan PkM.

**7.5 Universitas/Fakultas memiliki kebijakan yang memberi penghargaan karya inovatif dosen dan/mahasiswa.**

7.5.1 Penghargaan karya inovatif dosen dan/ mahasiswa dalam 5 tahun terakhir.

✓ Ada > 5 karya inovatif yang mendapat penghargaan.

7.5.2 Jumlah dosen yang menulis buku ajar yang diterbitkan selama 5 tahun terakhir.

✓ > 20% dosen menulis buku yang diterbitkan.

7.5.3 Universitas/Fakultas memfasilitasi agar karya-karya ilmiah dosen memperoleh paten/hak cipta.

✓ > 10 karya dipatenkan/ dimintakan hak cipta dalam 5 tahun terakhir.

**7.6 Universitas/Fakultas memiliki kerjasama dengan berbagai lembaga berdasarkan prinsip saling menguntungkan.**

7.6.1 Kerjasama dengan berbagai lembaga yang efektif.

✓ Kerjasama yang saling menguntungkan dilakukan Universitas/Fakultas dengan empat lembaga yang relevan baik nasional maupun internasional.

**7.7 Universitas/Fakultas melakukan monitoring pelaksanaan dan evaluasi hasil-hasil kerjasama secara periodik.**

7.7.1 Kegiatan kerjasama dengan instansi di dalam negeri dalam tiga tahun terakhir.

✓ Ada kerjasama dengan institusi di dalam negeri, sangat banyak dalam jumlah. Semuanya relevan dengan bidang keahlian PS.

7.7.2 Kegiatan kerjasama dengan instansi di luar negeri dalam tiga tahun terakhir.

✓ Ada kerjasama dengan institusi di luar negeri, banyak dalam jumlah. Semuanya relevan dengan bidang keahlian PS.

7.7.3 Kebijakan dan upaya Universitas/Fakultas dalam kegiatan kerjasama.

Kebijakan dan upaya yang dilakukan oleh Universitas/Fakultas dalam menjamin empat aspek berikut:

1. mutu kegiatan kerjasama,
2. relevansi kegiatan kerjasama,
3. produktivitas kegiatan kerjasama,
4. keberlanjutan kegiatan kerjasama.

✓ Ada kebijakan yang sangat jelas dan upaya yang efektif untuk menjamin mutu, relevansi, produktivitas dan keberlanjutan kegiatan kerjasama.

7.7.4 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan hasil kerjasama secara berkala.

✓ Ada bukti dokumen mengenai rancangan, proses, dan hasil monitoring dan evaluasi kerjasama secara berkala selama kerjasama berlangsung, yang dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

7.7.5 Manfaat dan kepuasan mitra kerjasama.

✓ Manfaat dan kepuasan hasil kerjasama dirasakan sebagai bahan untuk meningkatkan mutu program, dan pengembangan lembaga, serta keberlanjutan kerjasama pada kedua mitra yang bersangkutan.